PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 121 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0626/436.7.1/2024 Tanggal 8 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK PUSPASARI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Gogor VI/59 B Wiyung, Surabaya , RT 5 / RW 2, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Kec. Wiyung
NPSN	: 20560821
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PUSPASARI HARAPAN BANGSA Berdasarkan Akta Notaris : SOEHARTONO, S.H Nomor 87 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006760.AH.01.04.Tahun 2018
Ketua Penyelenggara	: H. R. SUKARDJO USPRA, BA
Nama Ketua/Pimpinan	: Rawuh Yuliningsih, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/ 146 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Januari 2024 sampai dengan 8 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009